



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Iswah Yudi Madilis bin Sangaji Madilis, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buru Harian Lepas, bertempat kediaman di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**:

Dahlia Madilis alias Dahlia Romena binti Jumat Romena, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register Nomor 344/Pdt.P/2019/PA.Tul. tertanggal 4 November 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 15 April 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Fiditan bernama Abdul Wahid Dfinubun ;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jumat Romena (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut, dengan maskawin berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Nada Ulya Madilis, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Muhamad Safit Randa Madilis, laki-laki, umur 7 tahun;
 - c. Habib Al Jidan Madilis, laki-laki, umur 6 tahun;
6. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Iswah Yudi Madilis bin Sangaji Madilis**) dengan Pemohon II (**Dahlia Madilis alias Dahlia Romena**)

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Jumat Romena) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti surat, namun para Pemohon menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangan bernama :

1. Ahmad Temarwut bin Salasa Temarwut, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh TKBM pwelabuhan Tual, tempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2009 di Desa Fiditan wilayah hukum KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Romena, yang saat itu menyerahkan kepada imam masjid Fiditan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut ;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan perawan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah ;

2. Satria Madilis bin Saiman Maidilis, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di BTN UN Indah, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 April 2009 di Desa Fiditan wilayah hukum KUA Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Romena, yang saat itu menyerahkan kepada imam masjid Fiditan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut ;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan perawan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Fiditan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 15 April 2009, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Romena, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut, serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Mangon Desa Tual, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 15 April 2009, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Jumat Romena, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut, serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan PA. Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Fiditan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 15 April 2009 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jumat Romena, yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sangaji Madilis dan Ahmad Temarwut, serta mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 15 April 2009 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada tanggal 15 April 2009 harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan PA. Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Iswah Yudi Madilis bin Sangaji Madilis**) dengan Pemohon II (**Dahlia Madilis alias Dahlia Romena binti Jumat Romena**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail Suneth, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Muhammad Sofyan Ahmad, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Sofyan Ahmad, SH

Hakim Tunggal

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan PA.Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. biaya panggilan = Rp 160.000.00
 4. biaya redaksi = Rp 10.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Tual, 27 November 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tual

Drs. H. Ali Turki Renhoat

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan PA. Tual No. 344/Pdt.P/2019/PA. Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)